



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Lwb

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

██████████, Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Tempat tinggal di Desa Tapolangu, RT.001, RW.001, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, sebagai **Penggugat**;

melawan

██████████, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ojek, Pendidikan SLTP, Tempat tinggal di RT.25, RW.10, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 September 2017 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba, dengan Nomor 16/Pdt.G/2017/PA.Lwb., tanggal 2 Oktober 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:



7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2016 saat Tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan Penggugat menanyakan Tergugat kemana saja, kemudian Tergugat marah-marah dan langsung menampar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi Penggugat, dan malam itu juga Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah keluarga Tergugat di Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata;

8. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama pada bulan Februari tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang kurang lebih 18 Bulan . Dan semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat ;

9. Bahwa kedua belah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat , akan tetapi tidak berhasil

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

11. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama

12. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, tanggal 04 Agustus 2016, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] atas [REDACTED], yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, tanggal 13 Oktober 2015, bukti P.2;



B. Saksi:

1. [REDACTED], Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Desa Tapolangu, RT.001, RW.001, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, saksi hadir saat pernikahan mereka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa Tapolangu, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis tetapi tidak berlangsung lama, kurang lebih 2 (dua) bulan, Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang sudah pisah tempat tinggal, Penggugat masih tinggal di tempat saksi, sedangkan Tergugat sekarang tinggal bersama Pamannya di Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa setelah 2 (dua) bulan hidup bersama sebagai suami isteri, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
 - Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering mabuk dan tidak pernah melaksanakan sholat 5 (lima) waktu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat minum mabuk-mabukkan, tetapi saksi melihat Tergugat pulang dalam keadaan mabuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar, saksi juga pernah mendengar teriakan Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat dan saat Penggugat keluar dari dalam kamar saksi melihat pipi Penggugat merah bekas tamparan Tergugat;
- Bahwa sudah pernah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, saksi sendiri yang menasehati Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menasehati Tergugat tersebut saat Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang menafkahi Penggugat adalah hasil usaha Penggugat sendiri dan dibantu keluarga Penggugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

2. [REDACTED], Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS di SMP, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Wangatoa, RT.09, RW.24, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi dengan Penggugat dan Tergugat masih ada hubungan keluarga, namun yang lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, saksi tidak hadir saat pernikahan mereka, namun diberitahu oleh keluarga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tapolangu, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah saksi sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Tergugat selalu mabuk-



mabukkan, tidak berkomunikasi dengan Penggugat dan juga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, muka merah, badan bau alkohol, dan bicaranya seperti orang mabuk;
- Bahwa selama tinggal di rumah saksi, Tergugat tidak pernah sholat 5 (lima) waktu, karena Tergugat pergi pagi pulang malam dalam keadaan mabuk, begitu saja setiap harinya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah masih ada hubungan keluarga dan pernikahan mereka dijodohkan oleh orangtua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah pernah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa upaya damai tersebut dilakukan saat Tergugat masih tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejak ditinggalkan oleh Tergugat, yang menafkahi Penggugat adalah hasil usaha Penggugat sendiri dan dibantu keluarga Penggugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, setiap kali sidang dilangsungkan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang sementara kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa terlebih dahulu diupayakan mediasi;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang gugatannya mempunyai dasar hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan perceraian dalam hal ini masuk dalam bidang perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat yang beragama Islam, dan perkawinannya juga dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah memenuhi syarat formil, yakni dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan telah memenuhi syarat materiil, yakni isinya sengaja dibuat sebagai alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum, untuk itu Majelis Hakim patut mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yasni Bao (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata adalah Instansi Pemerintah yang berwenang mengeluarkan Kartu Tanda Penduduk tersebut, isinya menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Tapolangu RT.001, RW.001, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Lewoleba sudah tepat, oleh karenanya Pengadilan Agama harus menyatakan berwenang secara relatif untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Yasni Bao (Penggugat) dan Muhammad Jufri Ibrahim (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara syariat Islam, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dan masih dalam satu pernikahan yang sah, berdasarkan bukti P.2 tersebut maka Pengugat dan Tergugat berkualitas dan mempunyai hubungan hukum untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), oleh karenanya bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil Penggugat angka 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, dan 9, adalah fakta yang di lihat sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau di dengar sendiri atau di alami sendiri, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut sesuai Pasal 307 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil angka 1, 2, 3, 7, 8 dan 9, adalah fakta di lihat sendiri atau di dengar sendiri atau di alami sendiri, keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut sesuai Pasal 307 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah disertai alasan mengenai pengetahuan saksi, keterangan-keterangan saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian dan dapat ditemukan persamaan dengan hal-hal yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo*, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, bukti P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara Agama Islam pada tanggal 7 Oktober 2015 sebagaimana bukti P.2 berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur, tanggal 13 Oktober 2015;
- 2) Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- 3) Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan dan tidak melaksanakan sholat 5 (lima) waktu;



4) Bahwa puncak perselisihan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah Pamannya di Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, tanpa pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun;

5) Bahwa sudah pernah diupayakan damai dengan cara dinasehati oleh Ibu Kandung Penggugat saat Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1) Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dan masih dalam satu pernikahan yang sah;

2) Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat sering mabuk-mabukan dan tidak melaksanakan sholat 5 (lima) waktu;

3) Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah Pamannya di Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, tanpa pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi atau telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Tergugat sebagaimana terurai di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan apabila perkawinannya tetap dipertahankan kerusakannya (*fasid*) akan lebih besar dari pada maslahatnya, sedangkan menghindari kerusakan (*fasid*) lebih di utamakan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana kaidah ushul fihiyyah sebagai berikut :

د رء المفا سد اولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih di dahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Memperhatikan, sesuai dengan pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami dalam kitab *Tuhfah Juz I* yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Hakim boleh memutus perkara yang ghaib kalau ada buktinya";

Memperhatikan, pendapat Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatho Ad-Dimyati dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV, halaman 338, berbunyi:

والقضاء على الغائب جائز ان كان مع المدعي حجة

Artinya : "Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah yang dikemukakan Penggugat";

Menimbang, bahwa ke empat dalil syar'i tersebut di ambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum syar'i tersebut akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi **"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” tidak harus di tafsirkan perselisihan dan pertengkaran secara fisik *an sich*, tetapi harus di tafsirkan secara luas dengan melihat hal-hal yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dirukunkan lagi sebagai suami isteri, oleh karena itu dengan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan lebih memilih tinggal bersama Pamannya padahal ada isterinya yang sah selama kurang lebih 2 (dua) tahun sudah merupakan bukti bahwa Tergugat sudah tidak suka lagi dengan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 tahun 1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi “*Dalam suatu perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin lagi untuk dipersatukan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh*”, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, sesuai petitum pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra, sesuai petitum kedua;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta SEMA Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lewoleba untuk mengirimkan salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lewoleba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata (tempat kediaman Penggugat dan Tergugat) serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Lewoleba yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh kami Hambali, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Gafur, S.H.I, M.H. dan Rahmat Raharjo, S.H.I, M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Iswanti Rahyu, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Gafur, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Rahmat Raharjo, S.H.I, M.S.I

Ketua Majelis,

ttd

Hambali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Iswanti Rahyu, S.Ag

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.450.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- (+) |
| J U M L A H | : Rp.541.000,- |
- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);